



**PUTUSAN**  
**Nomor 188/Pid.B/2022/PN Tjg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **Irvan Dian Pramana alias Irvan bin Murni (alm)**
2. Tempat Lahir : Palangkaraya
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun/18 Juni 2000
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Unggung RT. 21 Kelurahan Belimbing,  
Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong,  
Provinsi Kalimantan Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 01 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 09 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 4 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 188/Pid.B/2022/PN Tjg tanggal 4 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 188/Pid.B/2022/PN Tjg tanggal 4 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

*Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 188/Pid.B/2022/PN Tjg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IRVAN DIAN PRAMANA Als IRVAN Bin MURNI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa IRVAN DIAN PRAMANA Als IRVAN Bin MURNI (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kilogram warna hijau;
  - 79 (tujuh puluh sembilan) bungkus rokok dengan berbagai macam merek dengan rincian:
    - Merek NAXSAN biru = 3 (tiga) bungkus;
    - Merek NAXSAN hijau = 1 (satu) bungkus;
    - Merek ESSE change biru = 2 (dua) bungkus;
    - Merek ESSE change double biru = 2 (dua) bungkus;
    - Merek ESSE change juicy orange = 3 (tiga) bungkus;
    - Merek DJI SAMSOE hitam = 3 (tiga) bungkus;
    - Merek DJI SAMSOE kretel = 3 (tiga) bungkus;
    - Merek SHAMPOERNA mild 16 = 3 (tiga) bungkus;
    - Merek SHAMPOERNA mild 12 = 2 (dua) bungkus;
    - Merek SHAMPOERNA ultramild 16 = 3 (tiga) bungkus;
    - Merek SHAMPOERNA ultramild 12 = 3 (tiga) bungkus;
    - Merek SHAMPOERNA mild menthol 16 = 2 (dua) bungkus;
    - Merek SHAMPOERNA kretek = 3 (tiga) bungkus;
    - Merek LA ice biru = 2 (dua) bungkus;
    - Merek LA menthol hijau = 2 (dua) bungkus;
    - Merek LA lights merah = 2 (dua) bungkus;
    - Merek LA bold hitam = 3 (tiga) bungkus;
    - Merek MARLBORO ice biru = 4 (empat) bungkus;
    - Merek MARLBORO filter black = 3 (tiga) bungkus;
    - Merek MARLBORO merah = 3 (tiga) bungkus;
    - Merek GUDANG GARAM surya 16 = 3 (tiga) bungkus;
    - Merek GUDANG GARAM surya 12 = 2 (dua) bungkus;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 188/Pid.B/2022/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Merek GUDANG GARAM pendek = 3 (tiga) bungkus;
- Merek GUDANG GARAM surya pro merah = 3 (tiga) bungkus;
- Merek GUDANG GARAM surya pro putih = 3 (tiga) bungkus;
- Merek COUNTRY merah = 3 (tiga) bungkus;
- Merek PIN bold hitam = 2 (dua) bungkus;
- Merek PIN menthol hijau = 1 (satu) bungkus;
- Merek PIN classic biru = 1 (satu) bungkus;
- Merek RED bold = 2 (dua) bungkus;
- Merek LUFFMAN = 2 (dua) bungkus;
- Merek SM = 1 (satu) bungkus;
- Merek GUDANG JATI = 1 (satu) bungkus;

**Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi SAHYUDI Bin H. ZAINI;**

- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam dengan merek Winner;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam putih les hijau dengan nomor polisi DA 6370 Y beserta kunci kontaknya;

**Dikembalikan kepada Terdakwa IRVAN DIAN PRAMANA Als IRVAN Bin MURNI (Alm);**

4. Membebaskan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan pada persidangan hari Senin, tanggal 14 November 2022 yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan telah menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, selanjutnya Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Surat Tuntutan semula dan atas tanggapan tersebut, Terdakwa pada hari persidangan yang sama menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa IRVAN DIAN PRAMANA Als IRVAN Bin MURNI (Alm), pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekitar pukul 02.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu di dalam bulan Agustus 2022, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2022, bertempat di toko Al-Ihsan yang beralamat di Jl. Ir. PHM. Noor RT. 07 Kel. Mabuun Kec. Murung

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 188/Pid.B/2022/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu.

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas sekitar pukul 01.30 wita dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam putih les hijau dengan Nopol. DA 6370 Y terdakwa melakukan survey guna mencari target atau sasaran dan pada saat terdakwa sedang melintas di sebuah toko dengan pintu depannya dikunci dengan kunci gembok dari luar, dan terdakwa memastikan jika toko tersebut tidak berpenghuni, kemudian terdakwa kembali menuju ke toko tersebut dan terdakwa berhenti di samping toko dengan jarak kurang lebih 10 meter, setelah itu terdakwa mengamati situasi di sekitar kurang lebih 5 menit, dan setelah aman terdakwa turun dari sepeda motor dengan berjalan kaki menuju ke toko tersebut dan mengelilingi toko dengan tujuan mencari celah yang terbuka dan tepat di belakang toko terdakwa menemukan pintu belakang yang terbuat dari kayu pliwut yang dilapisi dengan seng yang masih ada celahnya terbuka sedikit dan dalam keadaan terkunci dari dalam, kemudian dari celah yang dekat dengan pintu belakang tersebut terdakwa memasukkan telapak tangan sebelah kanan dan selanjutnya dengan menggunakan jari-jari tangan meraba-raba guna mencari posisi kunci pintu Grendel pintu dan diketahui ada 2 (dua) buah kunci Grendel di dalam yang menempel pintu yaitu pada bagian atas dan bawah pintu, kemudian terdakwa berusaha untuk membuka kunci Grendel tersebut dengan menggunakan jari tangan sebelah kanan namun tidak berhasil, kemudian terdakwa menggunakan kedua tangannya mendorong pintu tersebut secara paksa dengan sekuat tenaga terdakwa ke arah dalam toko dan berhasil membuka pintu tersebut dimana kuncinya terdakwa rusak, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam toko dan di dalam toko tersebut terdakwa melihat 47 macam merek rokok total 238 bungkus dengan rincian : 5 (lima) bungkus rokok country, 6 (enam) bungkus rokok Marlboro Ice, 5 (lima) bungkus rokok Marlboro merah, 5 (lima) bungkus rokok Marlboro filter Black isi 20, 5 (lima) bungkus rokok Marlboro filter Black isi 16, 6 (enam) bungkus rokok Marlboro kretek biru, 5 (lima) bungkus rokok Marlboro Selected merah, 6 (enam)

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 188/Pid.B/2022/PN Tjg



bungkus rokok Dji Sam Soe isi 12, 5 (lima) bungkus rokok Dji Sam Soe Refil, 5 (lima) bungkus rokok Magnum Mild, 5 (lima) bungkus rokok Sampoerna Kretek, 5 (lima) bungkus rokok Evolution Menthol, 5 (lima) bungkus Evolution Merah, 5 (lima) bungkus rokok Sampoerna Menthol, 5 (lima) bungkus rokok Sampoerna 16 Merah, 5 (lima) bungkus rokok Sampoerna Mild 12, 5 (lima) bungkus rokok Sampoerna Ultra Mild 16, 5 (lima) bungkus rokok Sampoerna Ultra Mild 12, 5 (lima) bungkus rokok Gudang Jati, 5 (lima) bungkus rokok Pin Bold, 5 (lima) bungkus rokok Luffman, 5 (lima) bungkus rokok Nation Bold, 5 (lima) bungkus rokok LA Bold, 5 (lima) bungkus rokok LA Ice, 5 (lima) bungkus rokok LA Light, 5 (lima) bungkus rokok Dunhill Hitam, 5 (lima) bungkus rokok Dunhill Putih, 5 (lima) bungkus rokok Pin Biru, 5 (lima) bungkus rokok Pin Menthol, 5 (lima) bungkus rokok Surya Pro Putih, 5 (lima) bungkus rokok Surya Pro Merah, 5 (lima) bungkus rokok Signature Mild, 5 (lima) bungkus rokok Gudang Garam Filter, 5 (lima) bungkus rokok Surya 12, 5 (lima) bungkus rokok Surya 16, 5 (lima) bungkus rokok Red Bold, 5 (lima) bungkus rokok SM Menthol, 5 (lima) bungkus rokok Esse Punch Pop, 5 (lima) bungkus rokok Change Juicy, 5 (lima) bungkus rokok Esse Change Biru, 5 (lima) bungkus rokok Esse Change Double, 5 (lima) bungkus rokok Esse Change Bana Pop, 5 (lima) bungkus rokok Edge, 5 (lima) bungkus rokok Win Click, 5 (lima) bungkus rokok Naxan Biru, 5 (lima) bungkus rokok Naxan Menthol, 5 (lima) bungkus rokok LA Menthol yang ada di dalam sebuah rak toko kemudian terdakwa mencari bungkus atau tempat untuk membawa semua rokok yang ada di dalam rak tersebut lalu terdakwa menemukan kantong plastik dengan ukuran besar dan rokok-rokok tersebut terdakwa masukkan ke dalam kantong plastik, kemudian setelah hendak keluar dari toko terdakwa melihat 1 (satu) buah tabung gas elpiji seberat 3kg yang masih dalam keadaan terpasang pada kompor, lalu terdakwa melepas tabung gas tersebut dari regulatornya dan terdakwa membawa tabung gas tersebut, kemudian terdakwa keluar dari dalam toko melewati jalan yang sama yaitu melewati bagian belakang toko tanpa menutup kembali pintu tersebut dan setelah berada diluar terdakwa langsung menuju sepeda motor dan meninggalkan toko tersebut;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekitar pukul 15.00 wita terdakwa menjual rokok dengan berbagai macam merek tersebut kepada saksi PARITAN di sebuah toko yang sekaligus rumah tempat tinggal yang beralamat di Desa Haur Batu Kab. Balangan Prov. Kalimantan Selatan, dan sebagai rokok hasil curian tersebut terdakwa gunakan sendiri;

*Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 188/Pid.B/2022/PN Tjg*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa, tanpa seijin dari saksi SAHYUDI Bin H. ZAINI yang mengakibatkan kerugian terhadap saksi SAHYUDI Bin H. ZAINI sekitar Rp 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isinya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Sahyudi bin H. Zaini** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, Saksi juga tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekitar pukul 09.00 WITA di Toko Al Ihsan milik Saksi yang beralamat di Jalan Ir. P.H.M. Noor RT. 07, Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan, Saksi menyadari jika barang-barangnya berupa rokok telah hilang;
  - Bahwa rokok-rokok tersebut terdiri dari 47 (empat puluh tujuh) macam merek rokok dengan rincian atau ciri-ciri dan jumlah masing-masing bungkusnya adalah sebagai berikut: rokok merek Country sebanyak 5 (lima) bungkus, rokok merek Marlboro Ice sebanyak 6 (enam) bungkus, rokok merek Marlboro warna merah sebanyak 5 (lima) bungkus, rokok merek Marlboro *filter black* isi 20 (dua puluh) batang sebanyak 5 (lima) bungkus, rokok merek Marlboro *filter black* isi 16 (enam belas) sebanyak 5 (lima) bungkus, rokok merek Marlboro kretek biru sebanyak 6 (enam) bungkus, rokok merek Marlboro *selected* warna merah sebanyak 5 (lima) bungkus, rokok merek Dji Sam Soe isi 12 (dua belas) batang sebanyak 6 (enam) bungkus, rokok merek Dji Sam Soe refil sebanyak 5 (lima) bungkus, rokok merek Magnum *mild* sebanyak 5 (lima) bungkus, rokok merek Sampoerna kretek sebanyak 5 (lima) bungkus, rokok merek Evolution menthol sebanyak 5 (lima) bungkus, rokok merek Evolution warna merah sebanyak 5 (lima) bungkus, rokok merek Sampoerna menthol sebanyak 5 (lima) bungkus, rokok merek Sampoerna 16 warna merah sebanyak 5 (lima) bungkus, rokok merek Sampoerna Mild 12 sebanyak 5 (lima) bungkus, rokok merek Sampoerna *ultra mild* 16

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 188/Pid.B/2022/PN Tjg



sebanyak 5 (lima) bungkus, rokok merek Sampoerna *mild ultra* 12  
sebanyak 5 (lima) bungkus, rokok merek Gudang Jati sebanyak 5 (lima)  
bungkus, rokok merek Pin Bold sebanyak 5 (lima) bungkus, rokok merek  
Luffman sebanyak 5 (lima) bungkus, rokok merek Nation Bold sebanyak 5  
(lima) bungkus, rokok merek LA Bold sebanyak 5 (lima) bungkus, rokok  
merek LA Ice sebanyak 5 (lima) bungkus, rokok merek LA Light sebanyak  
5 (lima) bungkus, rokok merek Dunhill warna hitam sebanyak 5 (lima)  
bungkus, rokok merek Dunhill warna putih sebanyak 5 (lima) bungkus,  
rokok merek Pin warna biru sebanyak 5 (lima) bungkus, rokok merek Pin  
*menthol* sebanyak 5 (lima) bungkus, rokok merek Surya Pro warna putih  
sebanyak 5 (lima) bungkus, rokok merek Surya Pro merah sebanyak 5  
(lima) bungkus, rokok merek Signature *mild* sebanyak 5 (lima) bungkus,  
rokok merek Gudang Garam Filter sebanyak 5 (lima) bungkus, rokok  
merek Surya 12 sebanyak 5 (lima) bungkus, rokok merek Surya 16  
sebanyak 5 (lima) bungkus, rokok merek Red Bold sebanyak 5 (lima)  
bungkus, rokok merek SM Menthol sebanyak 5 (lima) bungkus, rokok  
merek ESSE Punch Pop sebanyak 5 (lima) bungkus, rokok merek ESSE  
Change Juicy sebanyak 5 (lima) bungkus, rokok merek ESSE Change  
warna biru sebanyak 5 (lima) bungkus, rokok merek ESSE Change Double  
sebanyak 5 (lima) bungkus, rokok merek ESSE Bana Pop sebanyak 5  
(lima) bungkus, rokok merek EDGE sebanyak 5 (lima) bungkus, rokok  
merek Win Click sebanyak 5 (lima) bungkus, rokok merek Naxan Biru  
sebanyak 5 (lima) bungkus, rokok merek Naxan Menthol sebanyak 5 (lima)  
bungkus, rokok merek LA Menthol sebanyak 5 (lima) bungkus, dengan  
total keseluruhannya 47 (empat puluh tujuh) macam merek rokok tersebut  
ada sebanyak 238 (dua ratus tiga puluh delapan) bungkus, selain barang  
berupa rokok yang telah hilang antara lain berupa: 1 (satu) buah tabung  
gas LPG 3 (tiga) kilogram dengan ciri-ciri tabung gas terbuat dari besi  
berbentuk bulat oval dengan warna cat hijau dan sebelum diketahui hilang  
tabung gas tersebut sebelumnya masih dalam keadaan terpasang pada  
kompor;

- Bahwa untuk letak barang berupa rokok dengan berbagai macam merek tersebut terletak di paling depan sebelah kanan toko Saksi jika menghadap ke jalan dan Saksi letakkan di dalam suatu wadah berupa rak, sedangkan untuk tabung gas Saksi letakkan di paling belakang toko Saksi atau tepatnya dekat pintu belakang dan jika menghadap ke arah pintu toko belakang letaknya di sebelah kiri, yang mana Saksi terakhir kali melihat

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 188/Pid.B/2022/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang tersebut masih ada di dalam toko pada hari Rabu dini hari sekitar pukul 01.30 WITA atau sejak Saksi tutup toko (pulang ke rumah), kemudian pada siang hari sekitar pukul 09.00 WITA Saksi kembali buka toko ternyata barang-barang tersebut sudah hilang;

- Bahwa pada saat Saksi meninggalkan toko tersebut setelah tutup toko, pada pintu bagian belakang terdapat kunci grendel tepatnya di bagian pintu atas dan bagian bawah pintu dalam keadaan saksi kunci dari dalam sedangkan untuk pintu depan toko Saksi pintunya berupa *rolling door* dan juga sudah Saksi pasang kunci gembok;
- Bahwa Saksi sempat mengecek untuk mengetahui bagaimana pintu belakang toko Saksi dapat terbuka dan setelah Saksi perhatikan 2 (dua) kunci grendel dari dalam pintu juga sudah rusak, kemudian Saksi menanyakan kepada orang yang berada di sekitar toko Saksi yaitu orang yang berjualan es di sebelah toko Saksi, kemudian diketahui jika pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 sekitar pukul 08.00 WITA penjual es tersebut sudah melihat pintu bagian belakang toko Saksi dalam keadaan terbuka sedangkan pintu *rolling door* depan toko masih dalam keadaan terkunci gembok dari luar, dan penjual es tersebut tidak berani masuk ke dalam toko karena Saksi belum datang, kemudian pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekitar pukul 15.00 WITA, Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Murung Pudak;
- Bahwa menurut analisa Saksi, Terdakwa dapat masuk ke dalam toko Saksi dengan cara melewati pintu belakang toko, yang mana untuk masuk dilakukan dengan mendorong pintu belakang toko dari luar dengan sekuat tenaga menggunakan kedua tangannya ke arah dalam toko, dikarenakan pintu toko Saksi tersebut hanya terbuat papan *plywood* dengan dilapisi seng sehingga dengan dorongan tersebut menyebabkan 2 kunci grendel yang menempel pada bagian dalam pintu rusak dan pintu akhirnya dapat terbuka, kemudian Terdakwa dapat masuk ke dalam toko dan setelah di dalam toko Terdakwa dapat mengambil semua rokok dengan berbagai macam merek yang ada di dalam wadah rak serta mengambil tabung gas yang ada di dalam toko Saksi dengan cara melepas regulatornya dari tabung karena tabung gas masih tersebut sebelumnya masih menempel satu rangkaian dengan kompor dan setelah berhasil mengambil seluruh barang-barang tersebut, selanjutnya Terdakwa keluar dari dalam toko dengan melewati jalan yang sama saat Terdakwa berhasil masuk yaitu pintu belakang toko;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 188/Pid.B/2022/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam mengambil barang-barang milik Saksi tersebut, Terdakwa lakukan tanpa meminta izin dari Saksi selaku pemilik barang-barang tersebut;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. **Saksi Paritan bin Samirun (alm)** yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, Saksi juga tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa benar saksi ada membeli barang berupa sejumlah rokok dengan berbagai merek dari terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2022 sekitar pukul 15.00 WITA ketika Saksi berada di toko milik Saksi sekaligus rumah Saksi di Desa Haur Batu RT. 13 Kelurahan Paringin Kota, Kecamatan Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan datang Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor dan menawarkan atau meminta Saksi untuk membeli rokok miliknya yang pada waktu itu Saksi melihat Terdakwa membawa 1 (satu) buah tas warna hitam dan di dalam tas tersebut terdapat bungkus plastik besar yang berisi sejumlah rokok dengan berbagai macam merek, kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa dari mana Terdakwa mendapatkan rokok tersebut dan Terdakwa mengatakan jika rokok tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari gudang tempat kerja Terdakwa selaku sales atau bagian pemasaran rokok karena perusahaan tempat kerjanya sedang cuci gudang, kemudian karena tidak ada rasa curiga maka Saksi bersedia untuk membelinya dimana semua rokok tersebut Saksi beli dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian setelah uang saksi serahkan lalu Terdakwa pergi meninggalkan toko Saksi;
- Bahwa kemudian rokok yang telah Saksi beli tersebut Saksi gabungkan dengan rokok yang telah ada di toko Saksi dan saksi jual kembali seperti biasanya, kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekitar pukul 23.00 WITA Saksi didatangi oleh petugas Polsek Murung Pudak yang menjelaskan jika sejumlah rokok yang telah Saksi beli dari Terdakwa tersebut diduga merupakan hasil tindak pidana pencurian yang dilakukan

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 188/Pid.B/2022/PN Tjg



oleh Terdakwa dan petugas Polsek Murung Pudak juga meminta Saksi untuk menyerahkan atau mengembalikan sisa rokok yang telah Saksi beli dari Terdakwa tersebut sebanyak 79 (tujuh puluh sembilan) bungkus rokok dengan berbagai macam merek;

- Bahwa dalam mengambil barang-barang milik Saksi Sahyudi bin H. Zaini tersebut, Terdakwa lakukan tanpa meminta izin dari Saksi Sahyudi bin H. Zaini selaku pemilik barang-barang tersebut;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Sahyudi bin H. Zaini mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan

menyatakan tidak keberatan;

3. **Saksi Eddy Suderajad bin Samedri** yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, Saksi juga tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Sahyudi bin H. Zaini mengetahui barang-barang miliknya telah hilang pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekitar pukul 09.30 WITA di dalam sebuah Toko Al Ihsan yang beralamat di Jl. Ir. P.H.M Noor RT. 07 Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Saksi Sahyudi bin H. Zaini telah kehilangan barang berupa rokok dengan 47 (empat puluh tujuh) macam merek berbeda dengan total keseluruhan 283 (dua ratus delapan puluh tiga) bungkus rokok, serta 1 (satu) tabung gas LPG 3 (tiga) kilogram berwarna hijau;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa diketahui Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Sahyudi bin H. Zaini tersebut dengan cara mendorong pintu belakang toko tersebut menggunakan kedua tangannya dengan membebaskan berat tubuhnya pada saat mendorong pintu belakang ke arah dalam toko dengan sekuat tenaga karena pintu belakang toko tersebut hanya terbuat dari papan *plywood* dengan dilapisi seng dan Terdakwa akhirnya dapat membuka atau merusak kunci grendel yang menempel pada pintu bagian belakang toko tersebut, dimana terdakwa tidak menggunakan alat bantu, kemudian setelah toko tersebut terbuka, Terdakwa mengambil barang berupa rokok



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tabung gas, setelah berhasil Terdakwa keluar toko juga melewati jalan yang sama yaitu melewati pintu belakang toko;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekitar pukul 12.00 WITA, Saksi mengamankan Terdakwa yang berada di rumah kontrakkannya dan Terdakwa mengakui perbuatan yang telah dilakukannya, kemudian Terdakwa menyerahkan barang berupa 1 (satu) tabung gas LPG 3 (tiga) kilogram yang masih disimpan atau dipergunakan sendiri oleh Terdakwa, kemudian Saksi juga mengamankan 1 (satu) buah tas ransel yang digunakan Terdakwa untuk menyimpan atau membawa barang hasil curian berupa rokok untuk dijual dan 1 (satu) unit sepeda motor sebagai sarana yang digunakan Terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut tanpa izin pada malam hari di dalam Toko Al Ihsan;
- Bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor untuk menawarkan/menjual kepada pemilik toko-toko rokok yang ada di pinggir jalan menuju arah Banjarmasin;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa rokok tersebut tidak semua dijual oleh terdakwa namun ada juga yang Terdakwa sisihkan untuk dikonsumsi sendiri dan pada saat Terdakwa ditangkap rokok tersebut sudah tidak ada lagi/sudah habis dikonsumsi sendiri, sedangkan sebagiannya lagi sudah dijual oleh Terdakwa kepada pemilik toko yang beralamat di wilayah Desa Haur Batu Kelurahan Paringin Kota, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa dalam mengambil barang-barang milik Saksi Sahyudi bin H. Zaini tersebut, Terdakwa lakukan tanpa meminta izin dari Saksi Sahyudi bin H. Zaini selaku pemilik barang-barang tersebut;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Sahyudi bin H. Zaini mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang tanpa izin pemiliknya pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 sekitar pukul 02.00 WITA di dalam Toko Al Ihsan yang beralamat di Jl. Ir. PHM. Noor RT. 07 Kel. Mabuun Kec. Murung

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 188/Pid.B/2022/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa seorang diri;

- Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa berupa rokok dengan berbagai macam merek dan 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kilogram;
- Bahwa yang Terdakwa ingat merek rokok yang diambil oleh Terdakwa yaitu Naxsan Biru, Naxsan Hijau, Esse Change, Dji Samsoe Hitam, Dji Samsoe Kretek, Sampoerna Merah 16, Sampoerna Merah 12, Sampoerna Ultramild 12, Sampoerna Ultramild 16, Sampoerna Kretek, LA Ice Biru, LA Menthol, LA Lights Merah, LA Bold Hitam, Marlboro Ice Biru, Marlboro Filter Black, Marlboro Merah, Gudang Garam Surya 16, Gudang Garam Surya 12, Gudang Garam Pendek, Gudang Garam Surya Pro Merah, Gudang Garam Surya Pro Putih, Country Merah, Pin Bold Hitam, Pin Menthol Hijau, Pin Classic Biru, Red Bold, Luffman Merah, SM, Gudang Jati, namun untuk jumlahnya Terdakwa tidak ingat;
- Bahwa sebelum mengambil barang-barang tersebut, pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 sekitar pukul 01.30 WITA dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit sepeda motor Terdakwa melakukan survei terlebih dahulu dengan tujuan mencari target atau sasaran menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor dan pada saat Terdakwa sedang melintas di sebuah toko dengan pintu depan yang dikunci dengan kunci gembok dari luar, Terdakwa memastikan jika toko tersebut tidak berpenghuni, kemudian Terdakwa kembali menuju ke toko tersebut dan Terdakwa berhenti di samping toko dengan jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter, setelah itu Terdakwa mengamati situasi di sekitar kurang lebih 5 (lima) menit, dan setelah aman Terdakwa turun dari sepeda motor kemudian berjalan kaki menuju ke toko tersebut dan mengelilingi toko dengan tujuan mencari celah yang terbuka dan tepat di belakang toko, Terdakwa menemukan pintu belakang yang terbuat dari kayu plywood yang dilapisi dengan seng yang masih ada celahnya terbuka sedikit dalam keadaan terkunci dari dalam, kemudian dari celah di dekat pintu belakang tersebut Terdakwa memasukkan telapak tangan sebelah kanan dan selanjutnya dengan menggunakan jari-jari tangan meraba-raba guna mencari posisi kunci pintu grendel pintu dan diketahui ada 2 (dua) buah kunci grendel di dalam yang menempel pada pintu yaitu pada bagian atas dan bawah pintu, kemudian Terdakwa berusaha untuk membuka kunci grendel tersebut dengan menggunakan jari tangan sebelah kanan namun tidak berhasil, kemudian Terdakwa menggunakan kedua tangannya untuk mendorong pintu tersebut secara paksa dengan sekuat tenaga Terdakwa ke arah dalam toko dan

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 188/Pid.B/2022/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil membuka pintu tersebut dimana kuncinya Terdakwa rusak, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam toko dan di dalam toko tersebut Terdakwa melihat berbagai macam merek rokok yang ada di dalam sebuah rak toko kemudian Terdakwa mencari bungkus atau tempat untuk membawa semua rokok yang ada di dalam rak tersebut lalu Terdakwa menemukan kantong plastik dengan ukuran besar dan rokok-rokok tersebut Terdakwa masukkan ke dalam kantong plastik, kemudian setelah hendak keluar dari toko Terdakwa melihat 1 (satu) buah tabung gas LPG seberat 3 (tiga) kilogram yang masih dalam keadaan terpasang pada kompor, lalu Terdakwa melepas tabung gas tersebut dari regulatornya dan Terdakwa membawa tabung gas tersebut, kemudian Terdakwa keluar dari dalam toko melewati jalan yang sama yaitu melewati bagian belakang toko tanpa menutup kembali pintu tersebut dan setelah berada diluar Terdakwa langsung menuju sepeda motor dan meninggalkan toko tersebut;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 sekitar pukul 15.00 WITA Terdakwa menjual rokok dengan berbagai macam merek tersebut kepada Saksi Paritan bin Samirun (alm) di sebuah toko yang sekaligus rumah tempat tinggal yang beralamat di Desa Haur Batu, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan, dan sebagian rokok hasil curian tersebut Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Saksi Paritan bin Samirun (alm) sempat menanyakan kepada Terdakwa darimana Terdakwa memperoleh rokok tersebut, kemudian untuk meyakinkannya Terdakwa mengaku jika rokok tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari gudang tempat Terdakwa bekerja selaku sales atau bagian pemasaran rokok karena perusahaan tempat Terdakwa bekerja sedang cuci gudang, kemudian tanpa rasa curiga Saksi Paritan bin Samirun (alm) mau membeli rokok-rokok tersebut dan atas kesepakatan bersama rokok tersebut dihargai sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk 79 (tujuh puluh sembilan) bungkus rokok dengan berbagai macam merek, setelah uang tersebut Terdakwa terima Terdakwa menyerahkan rokok-rokok tersebut yang ada di dalam tas ransel milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa niat Terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut telah ada sejak hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekitar pukul 17.00 WITA saat Terdakwa sedang duduk santai di rumah dan berniat untuk bermain judi online jenis slot dengan harapan bisa menang banyak dan menjadi kaya, karena

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 188/Pid.B/2022/PN Tjg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memiliki uang maka timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang-barang yang masih ada nilai jualnya tanpa izin dari pemiliknya;

- Bahwa situasi tempat kejadian cukup sepi dan jarak dengan rumah tetangga cukup jauh;
- Bahwa Terdakwa telah merugikan Saksi Sahyudi bin H. Zaini dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kilogram warna hijau;
2. 1 (satu) buah tas ransel warna hitam dengan merek Winner;
3. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam putih les hijau dengan Nomor Polisi DA 6370 Y beserta kunci kontaknya;
4. 79 (tujuh puluh sembilan) bungkus rokok dengan berbagai macam merek dengan rincian:
  - Merek NAXSAN biru = 3 (tiga) bungkus.
  - Merek NAXSAN hijau = 1 (satu) bungkus.
  - Merek ESSE change biru = 2 (dua) bungkus.
  - Merek ESSE change double biru = 2 (dua) bungkus.
  - Merek ESSE change juicy orange = 3 (tiga) bungkus.
  - Merek DJI SAMSOE hitam = 3 (tiga) bungkus.
  - Merek DJI SAMSOE kretel = 3 (tiga) bungkus.
  - Merek SHAMPOERNA mild 16 = 3 (tiga) bungkus.
  - Merek SHAMPOERNA mild 12 = 2 (dua) bungkus.
  - Merek SHAMPOERNA ultramild 16 = 3 (tiga) bungkus.
  - Merek SHAMPOERNA ultramild 12 = 3 (tiga) bungkus.
  - Merek SHAMPOERNA mild menthol 16 = 2 (dua) bungkus.
  - Merek SHAMPOERNA kretek = 3 (tiga) bungkus.
  - Merek LA ice biru = 2 (dua) bungkus.
  - Merek LA menthol hijau = 2 (dua) bungkus.
  - Merek LA lights merah = 2 (dua) bungkus.
  - Merek LA bold hitam = 3 (tiga) bungkus.
  - Merek MARLBORO ice biru = 4 (empat) bungkus)

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 188/Pid.B/2022/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Merek MARLBORO filter black = 3 (tiga) bungkus.
- Merek MARLBORO merah = 3 (tiga) bungkus.
- Merek GUDANG GARAM surya 16 = 3 (tiga) bungkus.
- Merek GUDANG GARAM surya 12 = 2 (dua) bungkus.
- Merek GUDANG GARAM pendek = 3 (tiga) bungkus.
- Merek GUDANG GARAM surya pro merah = 3 (tiga) bungkus.
- Merek GUDANG GARAM surya pro putih = 3 (tiga) bungkus.
- Merek COUNTRY merah = 3 (tiga) bungkus.
- Merek PIN bold hitam = 2 (dua) bungkus.
- Merek PIN menthol hijau = 1 (satu) bungkus.
- Merek PIN classic biru = 1 (satu) bungkus.
- Merek RED bold = 2 (dua) bungkus.
- Merek LUFFMAN = 2 (dua) bungkus.
- Merek SM = 1 (satu) bungkus.
- Merek GUDANG JATI = 1 (satu) bungkus.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa dan diakui keberadaannya, sehingga oleh karenanya secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian rokok dengan berbagai macam merek dan tabung gas LPG 3 (tiga) kilogram pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 sekitar pukul 02.00 WITA di dalam Toko Al Ihsan yang beralamat di Jl. Ir. PHM. Noor RT. 07 Kel. Mabuun Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa seorang diri;
- Bahwa rokok dengan berbagai macam merek dan tabung gas LPG 3 (tiga) kilogram tersebut adalah milik Saksi Sahyudi bin H. Zaini selaku pemilik toko Al Ihsan;
- Bahwa Bahwa rokok-rokok tersebut terdiri dari 47 (empat puluh tujuh) macam merek rokok dengan rincian atau ciri-ciri dan jumlah masing-masing bungkusnya adalah sebagai berikut: rokok merek Country sebanyak 5 (lima) bungkus, rokok merek Marlboro Ice sebanyak 6 (enam) bungkus, rokok merek Marlboro warna merah sebanyak 5 (lima) bungkus, rokok merek Marlboro *filter black* isi 20 (dua puluh) batang sebanyak 5 (lima) bungkus, rokok merek Marlboro *filter black* isi 16 (enam belas) sebanyak 5 (lima) bungkus, rokok

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 188/Pid.B/2022/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

merek Marlboro kretek biru sebanyak 6 (enam) bungkus, rokok merek Marlboro *selected* warna merah sebanyak 5 (lima) bungkus, rokok merek Dji Sam Soe isi 12 (dua belas) batang sebanyak 6 (enam) bungkus, rokok merek Dji Sam Soe refil sebanyak 5 (lima) bungkus, rokok merek Magnum *mild* sebanyak 5 (lima) bungkus, rokok merek Sampoerna kretek sebanyak 5 (lima) bungkus, rokok merek Evolution menthol sebanyak 5 (lima) bungkus, rokok merek Evolution warna merah sebanyak 5 (lima) bungkus, rokok merek Sampoerna menthol sebanyak 5 (lima) bungkus, rokok merek Sampoerna 16 warna merah sebanyak 5 (lima) bungkus, rokok merek Sampoerna Mild 12 sebanyak 5 (lima) bungkus, rokok merek Sampoerna *ultra mild* 16 sebanyak 5 (lima) bungkus, rokok merek Sampoerna *mild ultra* 12 sebanyak 5 (lima) bungkus, rokok merek Gudang Jati sebanyak 5 (lima) bungkus, rokok merek Pin Bold sebanyak 5 (lima) bungkus, rokok merek Luffman sebanyak 5 (lima) bungkus, rokok merek Nation Bold sebanyak 5 (lima) bungkus, rokok merek LA Bold sebanyak 5 (lima) bungkus, rokok merek LA Ice sebanyak 5 (lima) bungkus, rokok merek LA Light sebanyak 5 (lima) bungkus, rokok merek Dunhill warna hitam sebanyak 5 (lima) bungkus, rokok merek Dunhill warna putih sebanyak 5 (lima) bungkus, rokok merek Pin warna biru sebanyak 5 (lima) bungkus, rokok merek Pin *menthol* sebanyak 5 (lima) bungkus, rokok merek Surya Pro warna putih sebanyak 5 (lima) bungkus, rokok merek Surya Pro merah sebanyak 5 (lima) bungkus, rokok merek Signature *mild* sebanyak 5 (lima) bungkus, rokok merek Gudang Garam Filter sebanyak 5 (lima) bungkus, rokok merek Surya 12 sebanyak 5 (lima) bungkus, rokok merek Surya 16 sebanyak 5 (lima) bungkus, rokok merek Red Bold sebanyak 5 (lima) bungkus, rokok merek SM Menthol sebanyak 5 (lima) bungkus, rokok merek ESSE Punch Pop sebanyak 5 (lima) bungkus, rokok merek ESSE Change Juicy sebanyak 5 (lima) bungkus, rokok merek ESSE Change warna biru sebanyak 5 (lima) bungkus, rokok merek ESSE Change Double sebanyak 5 (lima) bungkus, rokok merek ESSE Bana Pop sebanyak 5 (lima) bungkus, rokok merek EDGE sebanyak 5 (lima) bungkus, rokok merek Win Click sebanyak 5 (lima) bungkus, rokok merek Naxan Biru sebanyak 5 (lima) bungkus, rokok merek Naxan Menthol sebanyak 5 (lima) bungkus, rokok merek LA Menthol sebanyak 5 (lima) bungkus, dengan total keseluruhannya 47 (empat puluh tujuh) macam merek rokok tersebut ada sebanyak 238 (dua ratus tiga puluh delapan) bungkus, selain barang berupa rokok yang telah hilang antara lain berupa: 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kilogram dengan ciri-ci tabung gas terbuat dari besi berbentuk bulat oval dengan warna

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 188/Pid.B/2022/PN Tjg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cat hijau dan sebelum diketahui hilang tabung gas tersebut sebelumnya masih dalam keadaan terpasang pada kompor;

- Bahwa sebelum dicuri oleh Terdakwa, barang berupa rokok dengan berbagai macam merek tersebut terletak di bagian paling depan sebelah kanan di dalam Toko Al Ihsan jika menghadap ke jalan dan diletakkan di dalam suatu wadah berupa rak, sedangkan untuk tabung gas diletakkan di bagian paling belakang dalam Toko Al Ihsan atau tepatnya dekat pintu belakang dan jika menghadap ke arah pintu toko belakang letaknya di sebelah kiri;
- Bahwa sebelum mencuri barang-barang tersebut, pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 sekitar pukul 01.30 WITA, Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor melakukan survei terlebih dahulu dengan tujuan mencari target atau sasaran pencurian dan pada saat Terdakwa sedang melintas di Toko Al Ihsan dengan kondisi pintu depan yang dikunci dengan kunci gembok dari luar, Terdakwa memastikan jika toko tersebut tidak berpenghuni, kemudian Terdakwa kembali menuju ke toko tersebut dan Terdakwa berhenti di samping toko dengan jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter, setelah itu Terdakwa mengamati situasi di sekitar kurang lebih 5 (lima) menit, dan setelah aman Terdakwa turun dari sepeda motor kemudian berjalan kaki menuju ke toko tersebut dan mengelilingi toko dengan tujuan mencari celah yang terbuka dan tepat di belakang toko, Terdakwa menemukan pintu belakang yang terbuat dari kayu plywood yang dilapisi dengan seng yang masih ada celahnya terbuka sedikit dalam keadaan terkunci dari dalam, kemudian dari celah di dekat pintu belakang tersebut Terdakwa memasukkan telapak tangan sebelah kanan dan selanjutnya dengan menggunakan jari-jari tangan meraba-raba guna mencari posisi kunci pintu grendel pintu dan diketahui ada 2 (dua) buah kunci grendel di dalam yang menempel pada pintu yaitu pada bagian atas dan bawah pintu, kemudian Terdakwa berusaha untuk membuka kunci grendel tersebut dengan menggunakan jari tangan sebelah kanan namun tidak berhasil, kemudian Terdakwa menggunakan kedua tangannya untuk mendorong pintu tersebut secara paksa dengan sekuat tenaga ke arah dalam toko dan Terdakwa berhasil membuka pintu tersebut yang mana kuncinya Terdakwa rusak;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam toko dan di dalam toko tersebut Terdakwa melihat berbagai macam merek rokok yang ada di dalam sebuah rak toko kemudian Terdakwa mencari bungkus atau tempat untuk membawa semua rokok yang ada di dalam rak tersebut kemudian Terdakwa menemukan kantong plastik dengan ukuran besar dan rokok-rokok tersebut

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 188/Pid.B/2022/PN Tjg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa masukkan ke dalam kantong plastik, setelah itu saat Terdakwa hendak keluar dari toko Terdakwa melihat 1 (satu) buah tabung gas LPG seberat 3 (tiga) kilogram yang masih dalam keadaan terpasang pada kompor, lalu Terdakwa melepas tabung gas tersebut dari regulatornya dan Terdakwa membawa tabung gas tersebut, kemudian Terdakwa keluar dari dalam toko melewati jalan yang sama yaitu melewati bagian belakang toko tanpa menutup kembali pintu tersebut dan setelah berada diluar Terdakwa langsung menuju sepeda motor dan meninggalkan toko tersebut;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 sekitar pukul 15.00 WITA Terdakwa menjual rokok dengan berbagai macam merek hasil curian tersebut kepada Saksi Paritan bin Samirun (alm) di sebuah toko yang sekaligus rumah tempat tinggal yang beralamat di Desa Haur Batu, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan, dan sebagian rokok hasil curian tersebut Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Saksi Paritan bin Samirun (alm) sempat menanyakan kepada Terdakwa dari mana Terdakwa memperoleh rokok tersebut, kemudian untuk meyakinkannya Terdakwa mengaku jika rokok tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari gudang tempat Terdakwa bekerja selaku sales atau bagian pemasaran rokok karena perusahaan tempat Terdakwa bekerja sedang cuci gudang, kemudian tanpa rasa curiga Saksi Paritan bin Samirun (alm) mau membeli rokok-rokok tersebut dan atas kesepakatan bersama rokok tersebut dihargai sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk 79 (tujuh puluh sembilan) bungkus rokok dengan berbagai macam merek, setelah uang tersebut Terdakwa terima Terdakwa menyerahkan rokok-rokok tersebut yang ada di dalam tas ransel milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa niat Terdakwa untuk mencuri barang-barang tersebut telah ada sejak hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekitar pukul 17.00 WITA saat Terdakwa sedang duduk santai di rumah dan berniat untuk bermain judi online jenis slot dengan harapan bisa menang banyak dan menjadi kaya, karena tidak memiliki uang maka timbul niat Terdakwa untuk mencuri barang-barang yang masih ada nilai jualnya untuk dijual dan mendapatkan uang;
- Bahwa dalam mengambil barang-barang milik Saksi Sahyudi bin H. Zaini tersebut, Terdakwa lakukan tanpa meminta izin dari Saksi Sahyudi bin H. Zaini selaku pemilik barang-barang tersebut;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 188/Pid.B/2022/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Sahyudi bin H. Zaini mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan oleh pelaku dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" menurut Undang-Undang adalah siapa saja atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan undang-undang dan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa kata "Barang siapa" ditujukan kepada seseorang atau manusia sebagai subjek hukum, dalam perkara ini yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan adalah orang yang mengaku bernama **Irvan Dian Pramana alias Irvan bin Murni (alm)** yang mana identitasnya sama dengan yang terdapat/tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan yaitu **Irvan Dian Pramana alias Irvan bin Murni (alm)** sebagai Terdakwa;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, unsur barang siapa sebagai subjek hukum telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

**Ad. 2. Mengambil sesuatu barang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah untuk dikuasainya, maksudnya ketika pencuri mengambil barang itu, barang itu belum ada dalam kekuasaannya, selain itu pengambilan barang tersebut sudah dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat dan juga "pengambilan" tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimiliki (R. SOESILO, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) - serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal, POLITEA – BOGOR, halaman 250, 1988);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk), misalnya uang, baju, kalung dsb (R. SOESILO, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) - serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal, POLITEA – BOGOR, halaman 250, 1988);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui Terdakwa telah mencuri 238 (dua ratus tiga puluh delapan) bungkus rokok dengan berbagai merek antara lain rokok merek Country sebanyak 5 (lima) bungkus, rokok merek Marlboro Ice sebanyak 6 (enam) bungkus, rokok merek Marlboro warna merah sebanyak 5 (lima) bungkus, rokok merek Marlboro *filter black* isi 20 (dua puluh) batang sebanyak 5 (lima) bungkus, rokok merek Marlboro *filter black* isi 16 (enam belas) sebanyak 5 (lima) bungkus, rokok merek Marlboro kretek biru sebanyak 6 (enam) bungkus, rokok merek Marlboro *selected* warna merah sebanyak 5 (lima) bungkus, rokok merek Dji Sam Soe isi 12 (dua belas) batang sebanyak 6 (enam) bungkus, rokok merek Dji Sam Soe refil sebanyak 5 (lima) bungkus, rokok merek Magnum *mild* sebanyak 5 (lima) bungkus, rokok merek Sampoerna kretek sebanyak 5 (lima) bungkus, rokok merek Evolution menthol sebanyak 5 (lima) bungkus, rokok merek Evolution warna merah sebanyak 5 (lima) bungkus, rokok merek Sampoerna menthol sebanyak 5 (lima) bungkus, rokok merek Sampoerna 16 warna merah sebanyak 5 (lima) bungkus, rokok merek Sampoerna Mild 12 sebanyak 5 (lima) bungkus, rokok merek Sampoerna *ultra mild* 16 sebanyak 5 (lima) bungkus, rokok merek Sampoerna *mild ultra* 12 sebanyak 5 (lima) bungkus, rokok merek Gudang Jati sebanyak 5 (lima) bungkus, rokok merek Pin Bold sebanyak 5 (lima) bungkus, rokok merek Luffman sebanyak 5 (lima) bungkus, rokok merek Nation Bold sebanyak 5 (lima)

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 188/Pid.B/2022/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus, rokok merek LA Bold sebanyak 5 (lima) bungkus, rokok merek LA Ice sebanyak 5 (lima) bungkus, rokok merek LA Light sebanyak 5 (lima) bungkus, rokok merek Dunhill warna hitam sebanyak 5 (lima) bungkus, rokok merek Dunhill warna putih sebanyak 5 (lima) bungkus, rokok merek Pin warna biru sebanyak 5 (lima) bungkus, rokok merek Pin *menthol* sebanyak 5 (lima) bungkus, rokok merek Surya Pro warna putih sebanyak 5 (lima) bungkus, rokok merek Surya Pro merah sebanyak 5 (lima) bungkus, rokok merek Signature *mild* sebanyak 5 (lima) bungkus, rokok merek Gudang Garam Filter sebanyak 5 (lima) bungkus, rokok merek Surya 12 sebanyak 5 (lima) bungkus, rokok merek Surya 16 sebanyak 5 (lima) bungkus, rokok merek Red Bold sebanyak 5 (lima) bungkus, rokok merek SM Menthol sebanyak 5 (lima) bungkus, rokok merek ESSE Punch Pop sebanyak 5 (lima) bungkus, rokok merek ESSE Change Juicy sebanyak 5 (lima) bungkus, rokok merek ESSE Change warna biru sebanyak 5 (lima) bungkus, rokok merek ESSE Change Double sebanyak 5 (lima) bungkus, rokok merek ESSE Bana Pop sebanyak 5 (lima) bungkus, rokok merek EDGE sebanyak 5 (lima) bungkus, rokok merek Win Click sebanyak 5 (lima) bungkus, rokok merek Naxan Biru sebanyak 5 (lima) bungkus, rokok merek Naxan Menthol sebanyak 5 (lima) bungkus, rokok merek LA Menthol sebanyak 5 (lima) bungkus dan 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kilogram dengan ciri-ciri tabung gas terbuat dari besi berbentuk bulat oval dengan warna cat hijau milik Saksi Sahyudi bin H. Zaini yang mana perbuatan mengambil barang-barang tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 sekitar pukul 02.00 WITA di dalam Toko Al Ihsan yang beralamat di Jl. Ir. PHM. Noor RT. 07 Kel. Mabuun Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 238 (dua ratus tiga puluh delapan) bungkus rokok dengan berbagai merek dan 1 (satu) tabung gas LPG 3 (tiga) kilogram warna hijau dengan cara awalnya pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 sekitar pukul 01.30 WITA, Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor melakukan survei terlebih dahulu dengan tujuan mencari target atau sasaran pencurian dan pada saat Terdakwa sedang melintas di Toko Al Ihsan dengan kondisi pintu depan yang dikunci dengan kunci gembok dari luar, Terdakwa memastikan jika toko tersebut tidak berpenghuni, kemudian Terdakwa kembali menuju ke toko tersebut dan Terdakwa berhenti di samping toko dengan jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter, setelah itu Terdakwa mengamati situasi di sekitar kurang lebih 5 (lima) menit, dan setelah aman Terdakwa turun dari sepeda motor kemudian berjalan kaki menuju ke toko tersebut dan mengelilingi toko dengan tujuan mencari celah yang terbuka dan tepat di belakang toko, Terdakwa

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 188/Pid.B/2022/PN Tjg



menemukan pintu belakang yang terbuat dari kayu plywood yang dilapisi dengan seng yang masih ada celahnya terbuka sedikit dalam keadaan terkunci dari dalam, kemudian dari celah di dekat pintu belakang tersebut Terdakwa memasukkan telapak tangan sebelah kanan dan selanjutnya dengan menggunakan jari-jari tangan meraba-raba guna mencari posisi kunci pintu grendel pintu dan diketahui ada 2 (dua) buah kunci grendel di dalam yang menempel pada pintu yaitu pada bagian atas dan bawah pintu, kemudian Terdakwa berusaha untuk membuka kunci grendel tersebut dengan menggunakan jari tangan sebelah kanan namun tidak berhasil, kemudian Terdakwa menggunakan kedua tangannya untuk mendorong pintu tersebut secara paksa dengan sekuat tenaga ke arah dalam toko dan Terdakwa berhasil membuka pintu tersebut yang mana kuncinya Terdakwa rusak, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam toko dan di dalam toko tersebut Terdakwa melihat berbagai macam merek rokok yang ada di dalam sebuah rak toko kemudian Terdakwa mencari bungkus atau tempat untuk membawa semua rokok yang ada di dalam rak tersebut kemudian Terdakwa menemukan kantong plastik dengan ukuran besar dan rokok-rokok tersebut Terdakwa masukkan ke dalam kantong plastik, setelah itu saat Terdakwa hendak keluar dari toko Terdakwa melihat 1 (satu) buah tabung gas LPG seberat 3 (tiga) kilogram yang masih dalam keadaan terpasang pada kompor, lalu Terdakwa melepas tabung gas tersebut dari regulatornya dan Terdakwa membawa tabung gas tersebut, kemudian Terdakwa keluar dari dalam toko melewati jalan yang sama yaitu melewati bagian belakang toko tanpa menutup kembali pintu tersebut dan setelah berada diluar Terdakwa langsung menuju sepeda motor dan meninggalkan toko tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah mengambil 238 (dua ratus tiga puluh delapan) bungkus rokok dengan berbagai merek dan 1 (satu) tabung gas LPG 3 (tiga) kilogram warna hijau milik Saksi Sahyudi bin H. Zaini dengan cara sebagaimana telah diuraikan diatas sehingga terjadi perpindahan pada 238 (dua ratus tiga puluh delapan) bungkus rokok dengan berbagai merek dan 1 (satu) tabung gas LPG 3 (tiga) kilogram warna hijau tersebut dari yang semula berada di dalam toko Al Ihsan yang beralamat di Jl. Ir. PHM. Noor RT. 07 Kel. Mabuun Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan tepatnya rokok ada di dalam sebuah rak, sedangkan gas LPG berada di bagian belakang toko, berpindah ke dalam kekuasaan Terdakwa, dengan demikian telah dapat dibuktikan adanya perbuatan mengambil yang dilakukan oleh Terdakwa;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur mengambil sesuatu barang telah terpenuhi;

**Ad. 3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui barang yang telah diambil oleh Terdakwa yaitu 238 (dua ratus tiga puluh delapan) bungkus rokok dengan berbagai merek dan 1 (satu) tabung gas LPG 3 (tiga) kilogram warna hijau merupakan milik Saksi Sahyudi bin H. Zaini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain telah terpenuhi;

**Ad. 4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, pertama adalah kesengajaan yang mana merupakan unsur kesalahan dalam pencurian dan kedua adalah memiliki;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus merupakan kesengajaan yang dimaksudkan untuk memilikinya. Memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Oleh karena itu sebelum melakukan perbuatan mengambil, dalam diri pelaku harus sudah ada suatu kehendak atau sikap batin terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa melawan hukum yang dimaksudkan disini adalah perbuatan mengambil itu dilakukan seolah-olah sebagai miliknya sendiri dan tanpa ada izin dari pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, diketahui niat Terdakwa untuk mencuri barang-barang tersebut telah ada sejak hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekitar pukul 17.00 WITA saat Terdakwa sedang duduk santai di rumah dan berniat untuk bermain judi online jenis slot dengan harapan bisa menang banyak dan menjadi kaya, karena tidak memiliki uang maka timbul niat Terdakwa untuk mencuri barang-barang yang masih ada nilai jualnya untuk dijual dan mendapatkan uang; untuk mencuri barang-barang tersebut telah ada sejak hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekitar pukul 17.00 WITA saat Terdakwa sedang duduk santai di rumah dan berniat untuk bermain judi online jenis slot dengan harapan bisa menang banyak dan menjadi kaya, karena tidak memiliki uang maka timbul niat Terdakwa untuk mencuri barang-barang yang masih ada nilai jualnya untuk dijual dan mendapatkan uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat telah terdapat niat/kesengajaan dari Terdakwa sedari awal sebelum melakukan perbuatan mengambil, untuk memiliki barang tersebut dan





menggunakannya seolah-olah Terdakwa adalah pemiliknya walaupun diketahui barang tersebut bukan milik Terdakwa tetapi milik Saksi Sahyudi bin H. Zaini sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian bagi Saksi Sahyudi bin H. Zaini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

**Ad. 5. Dilakukan oleh pelaku dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, telah ternyata diketahui Terdakwa ketika mengambil 238 (dua ratus tiga puluh delapan) bungkus rokok dengan berbagai merek dan 1 (satu) tabung gas LPG 3 (tiga) kilogram warna hijau tersebut dilakukan dengan cara merusak 2 (dua) buah kunci grendel yang menempel pada pintu bagian dalam tepatnya pada bagian atas dan bawah pintu, yang mana awalnya Terdakwa menemukan pintu belakang yang terbuat dari kayu *plywood* yang dilapisi dengan seng yang masih ada celahnya terbuka sedikit dalam keadaan terkunci dari dalam, kemudian dari celah di dekat pintu belakang tersebut Terdakwa memasukkan telapak tangan sebelah kanan dan selanjutnya dengan menggunakan jari-jari tangan Terdakwa meraba-raba guna mencari posisi kunci pintu grendel pintu dan diketahui ada 2 (dua) buah kunci grendel di dalam yang menempel pada pintu yaitu pada bagian atas dan bawah pintu, kemudian Terdakwa berusaha untuk membuka kunci grendel tersebut dengan menggunakan jari tangan sebelah kanan namun tidak berhasil, kemudian Terdakwa menggunakan kedua tangannya untuk mendorong pintu tersebut secara paksa dengan sekuat tenaga ke arah dalam toko dan Terdakwa berhasil membuka pintu tersebut yang mana dengan cara merusak kuncinya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa ketika mengambil 238 (dua ratus tiga puluh delapan) bungkus rokok dengan berbagai merek dan 1 (satu) tabung gas LPG 3 (tiga) kilogram warna hijau milik Saksi Sahyudi bin H. Zaini Terdakwa lakukan dengan cara “merusak” 2 (dua) buah kunci grendel yang menempel pada pintu bagian dalam tepatnya pada bagian atas dan bawah pintu



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dilakukan oleh pelaku dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambalnya, dengan jalan merusak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa berikut alasan-alasannya, maka terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kilogram warna hijau;
- 79 (tujuh puluh sembilan) bungkus rokok dengan berbagai macam merek dengan rincian:
  - Merek NAXSAN biru = 3 (tiga) bungkus;
  - Merek NAXSAN hijau = 1 (satu) bungkus;
  - Merek ESSE change biru = 2 (dua) bungkus;
  - Merek ESSE change double biru = 2 (dua) bungkus;
  - Merek ESSE change juicy orange = 3 (tiga) bungkus;
  - Merek DJI SAMSOE hitam = 3 (tiga) bungkus;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Merek DJI SAMSOE kretel = 3 (tiga) bungkus;
- Merek SHAMPOERNA mild 16 = 3 (tiga) bungkus;
- Merek SHAMPOERNA mild 12 = 2 (dua) bungkus;
- Merek SHAMPOERNA ultramild 16 = 3 (tiga) bungkus;
- Merek SHAMPOERNA ultramild 12 = 3 (tiga) bungkus;
- Merek SHAMPOERNA mild menthol 16 = 2 (dua) bungkus;
- Merek SHAMPOERNA kretek = 3 (tiga) bungkus;
- Merek LA ice biru = 2 (dua) bungkus;
- Merek LA menthol hijau = 2 (dua) bungkus;
- Merek LA lights merah = 2 (dua) bungkus;
- Merek LA bold hitam = 3 (tiga) bungkus;
- Merek MARLBORO ice biru = 4 (empat) bungkus;
- Merek MARLBORO filter black = 3 (tiga) bungkus;
- Merek MARLBORO merah = 3 (tiga) bungkus;
- Merek GUDANG GARAM surya 16 = 3 (tiga) bungkus;
- Merek GUDANG GARAM surya 12 = 2 (dua) bungkus;
- Merek GUDANG GARAM pendek = 3 (tiga) bungkus;
- Merek GUDANG GARAM surya pro merah = 3 (tiga) bungkus;
- Merek GUDANG GARAM surya pro putih = 3 (tiga) bungkus;
- Merek COUNTRY merah = 3 (tiga) bungkus;
- Merek PIN bold hitam = 2 (dua) bungkus;
- Merek PIN menthol hijau = 1 (satu) bungkus;
- Merek PIN classic biru = 1 (satu) bungkus;
- Merek RED bold = 2 (dua) bungkus;
- Merek LUFFMAN = 2 (dua) bungkus;
- Merek SM = 1 (satu) bungkus;
- Merek GUDANG JATI = 1 (satu) bungkus;

Oleh karena dipersidangan terbukti milik dari Saksi Sahyudi bin H. Zaini maka dikembalikan kepada Saksi Sahyudi bin H. Zaini;

- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam dengan merek Winner;

Oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam putih les hijau dengan nomor polisi DA 6370 Y beserta kunci kontaknya;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 188/Pid.B/2022/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena telah disita dari Terdakwa Irvan Dian Pramana alias Irvan bin Murni (alm) maka dikembalikan kepada Terdakwa Irvan Dian Pramana alias Irvan bin Murni (alm);

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tidaklah dijatuhkan semata-mata untuk memberikan nestapa dan pembalasan (*retributif/lex tallionis*) bagi Terdakwa, maupun sebagai efek jera (*deterrence effect*) bagi warga masyarakat lainnya, melainkan juga sebagai sarana untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk dapat memperbaiki dirinya sendiri (rehabilitatif) di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Sahyudi bin H. Zaini;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa berterus terang selama pemeriksaan dipersidangan, sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Irvan Dian Pramana alias Irvan bin Murni (alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 188/Pid.B/2022/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 5. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kilogram warna hijau;
- 79 (tujuh puluh sembilan) bungkus rokok dengan berbagai macam merek dengan rincian:
  - Merek NAXSAN biru = 3 (tiga) bungkus;
  - Merek NAXSAN hijau = 1 (satu) bungkus;
  - Merek ESSE change biru = 2 (dua) bungkus;
  - Merek ESSE change double biru = 2 (dua) bungkus;
  - Merek ESSE change juicy orange = 3 (tiga) bungkus;
  - Merek DJI SAMSOE hitam = 3 (tiga) bungkus;
  - Merek DJI SAMSOE kretel = 3 (tiga) bungkus;
  - Merek SHAMPOERNA mild 16 = 3 (tiga) bungkus;
  - Merek SHAMPOERNA mild 12 = 2 (dua) bungkus;
  - Merek SHAMPOERNA ultramild 16 = 3 (tiga) bungkus;
  - Merek SHAMPOERNA ultramild 12 = 3 (tiga) bungkus;
  - Merek SHAMPOERNA mild menthol 16 = 2 (dua) bungkus;
  - Merek SHAMPOERNA kretek = 3 (tiga) bungkus;
  - Merek LA ice biru = 2 (dua) bungkus;
  - Merek LA menthol hijau = 2 (dua) bungkus;
  - Merek LA lights merah = 2 (dua) bungkus;
  - Merek LA bold hitam = 3 (tiga) bungkus;
  - Merek MARLBORO ice biru = 4 (empat) bungkus;
  - Merek MARLBORO filter black = 3 (tiga) bungkus;
  - Merek MARLBORO merah = 3 (tiga) bungkus;
  - Merek GUDANG GARAM surya 16 = 3 (tiga) bungkus;
  - Merek GUDANG GARAM surya 12 = 2 (dua) bungkus;
  - Merek GUDANG GARAM pendek = 3 (tiga) bungkus;
  - Merek GUDANG GARAM surya pro merah = 3 (tiga) bungkus;
  - Merek GUDANG GARAM surya pro putih = 3 (tiga) bungkus;
  - Merek COUNTRY merah = 3 (tiga) bungkus;
  - Merek PIN bold hitam = 2 (dua) bungkus;
  - Merek PIN menthol hijau = 1 (satu) bungkus;
  - Merek PIN classic biru = 1 (satu) bungkus;
  - Merek RED bold = 2 (dua) bungkus;
  - Merek LUFFMAN = 2 (dua) bungkus;
  - Merek SM = 1 (satu) bungkus;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 188/Pid.B/2022/PN Tjg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Merek GUDANG JATI = 1 (satu) bungkus;

**Dikembalikan kepada Saksi Sahyudi bin H. Zaini;**

- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam dengan merek Winner;

**Dimusnahkan;**

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam putih les hijau dengan nomor polisi DA 6370 Y beserta kunci kontaknya;

**Dikembalikan kepada Terdakwa Irvan Dian Pramana alias Irvan bin Murni (alm);**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);**

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung pada hari Kamis, tanggal 17 November 2022 oleh Diaudin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rimang Kartono Rizal, S.H. dan Agrina Ika Cahyani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **21 November 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Khairuddin, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung, serta dihadiri oleh Indah Asry Pinatasari, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabalong dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua

**Rimang Kartono Rizal, S.H.**

**Diaudin, S.H.**

**Agrina Ika Cahyani, S.H.**

Panitera Pengganti

**Khairuddin, S.H.**

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 188/Pid.B/2022/PN Tjg